

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENYUSUTAN

Ronowati Tjandra

Akademi Akuntansi YKPN

email: ronowati@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana perencanaan pajak dapat dilakukan melalui biaya penyusutan. Perencanaan pajak adalah upaya minimalisasi beban pajak secara benar, teliti, dan tepat waktu yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset selama umur manfaatnya. Besarnya biaya penyusutan ditentukan oleh biaya perolehan, nilai sisa, masa manfaat, metode penyusutan. Dalam perencanaan pajak, penentuan metode penyusutan secara tepat penting dilakukan, terutama untuk perusahaan yang padat modal. Menurut UU Pajak Penghasilan, metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam tulisan ini, dengan menggunakan metode penyusutan yang tepat, biaya penyusutan dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak.

Kata Kunci: perencanaan pajak, penyusutan, biaya perolehan, nilai sisa, masa manfaat, metode penyusutan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pemindahan kekayaan dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (negara) berdasarkan undang-undang. Pungutan pajak tersebut sifatnya dapat dipaksakan dan pembayar pajak tidak mendapat kontra prestasi individual secara langsung. Pemindahan kekayaan tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar jalannya perusahaan tidak terganggu, maka pengelolaan kewajiban perpajakan harus baik, karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair*.

Pajak sebagian besar mempengaruhi keputusan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika tidak berhubungan dengan pajak, keputusan bisnis bisa merupakan keputusan bisnis yang baik, tetapi jika berhubungan dengan pajak, bisa merupakan keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak sering disebut sebagai *tax planning* (perencanaan pajak). Biasanya perencanaan pajak merujuk kepada proses merencanakan

usaha dan transaksi wajib pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Adapun konotasi positif perencanaan pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, teliti, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah memerlukan dana yang berasal dari pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Jadi pemerintah menghendaki penerimaan pajak yang besar. Di lain pihak wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti kemampuan ekonomis wajib pajak berkurang. Perbedaan kepentingan ini merupakan penyebab wajib pajak untuk melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, baik secara legal maupun illegal. Jika ada kesempatan, hal ini bisa terjadi, baik karena sumber daya manusia (fiskus) maupun kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada beberapa faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak ilegal, yaitu:

- a. *Cost of bribe* (biaya untuk menyuap fiskus).
Jika biaya untuk menyuap fiskus semakin kecil, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- b. *Size of penalty* (ukuran sanksi).
Jika sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran semakin ringan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- c. *Tax required to pay* (besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak). Jika pajak yang harus dibayar semakin besar, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- d. *Probability of detection* (kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi).
Jika kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi semakin kecil, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

Salah satu fungsi utama manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan perusahaan dan menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu aspek dari manajemen strategik yang diperlukan oleh setiap organisasi adalah perencanaan strategik. Setiap perubahan lingkungan yang terjadi memerlukan respons strategik baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Agar dapat mencapai tujuan, setiap perusahaan melakukan dua fungsi pokok:

- a. Fungsi manajerial: meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.
- b. Fungsi bisnis: meliputi bidang produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan.

Langkah awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian peraturan perpajakan sehingga dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Biasanya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana perencanaan pajak dapat dilakukan melalui biaya penyusutan.

PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)

Dalam tingkat persaingan yang semakin tajam, suatu perencanaan pajak yang dibuat oleh seorang manajer harus memperhitungkan kegiatan lokal maupun internasional, agar perencanaan pajak dapat

mencapai hasil sesuai dengan harapan. Urutan tahap-tahap perencanaan pajak menurut Barry Spitz: 1983 adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analysis of the data base*).
Komponen pajak yang terlibat dalam suatu proyek dianalisis dan beban pajak (*tax burden*) dihitung secara akurat. Faktor-faktor internal maupun eksternal yang harus diperhatikan, adalah:
 - Faktor yang relevan. Misal: ruang lingkup kegiatan penjualan, apakah produk yang dijual merupakan barang mewah atau tidak.
 - Faktor pajak. Misal: kebijakan pajak, penafsiran undang-undang, domisili dan kebangsaan pembayar pajak, bentuk badan wajib pajak, sumber penghasilan, sifat dari transaksi, insentif pajak, *tax havens*, dan lain-lain.
 - Faktor-faktor non pajak lainnya. Misal: masalah badan hukum, masalah devisa, masalah mata uang dan nilai tukar, masalah program insentif investasi, dan lain-lainnya).
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*).
 - Pemilihan bentuk transaksi atau hubungan internasional. Dari sisi perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, dan hubungan yang paling menguntungkan.
 - Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi. Dalam perencanaan perpajakan internasional, mungkin diperoleh perlakuan khusus dengan memilih dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara yang berbeda.
 - Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Penghematan pajak dapat dipengaruhi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*).
Meskipun perencanaan pajak merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan, namun pelaksanaan dari perencanaan pajak perlu dievaluasi, agar dapat diketahui hasil pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak. Variabel-variabel akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:
 - Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil.
 - Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
 - Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.Hasil yang diperoleh dari ketiga hipotesis tersebut dapat berbeda. Dari hasil tersebut barulah diputuskan apakah perencanaan pajak tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Sebagai contoh, misalnya PT Sukses Jaya menghitung jika:
 - Ia melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang harus ditanggung Rp200.000.000,00.
 - Ia melaksanakan perencanaan pajak tapi gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp325.000.000,00.
 - Ia tidak melaksanakan perencanaan pajak, pajak yang harus ditanggung Rp300.000.000,00.Pilihan perusahaan adalah melaksanakan perencanaan pajak, karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp100.000.000,00, jika perencanaan pajak berhasil. Sedangkan jika perencanaan pajak gagal, ia akan melakukan pemborosan pajak hanya sebesar Rp25.000.000,00.

- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali perencanaan pajak (*debugging the tax plan*).
Perencanaan pajak harus dievaluasi agar dapat dikatakan baik atau tidak. Kadang suatu rencana harus diubah karena perundang-undangannya mengalami perubahan. Tindakan perubahan tetap dilakukan, meskipun terjadi penambahan biaya. Jika penambahan biaya lebih kecil dari penghematan pajak, maka perencanaan pajak tersebut harus dilakukan, karena kerugian yang terjadi adalah kerugian yang paling rendah.
- e. Memutakhirkan perencanaan pajak (*updating the tax plan*)
Meski perencanaan pajak sudah berjalan, perubahan perundang-undangan maupun pelaksanaannya harus diperhitungkan. Pemutakhiran perencanaan pajak merupakan konsekuensi yang harus dilakukan agar manfaat yang potensial dapat diperoleh.

PENYUSUTAN

Dalam kegiatan usahanya, pada umumnya perusahaan melakukan *tax deductions* yang disebabkan karena adanya pengeluaran kas baik untuk pembelian bahan, membayar biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Pengakuan biayanya tergantung apakah perusahaan menggunakan *accrual basis* atau *cash basis*. Pengeluaran kas untuk pembelian peralatan kantor, mesin, gedung, tanah, dan lain-lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode dapat menimbulkan masalah dalam penentuan pajak penghasilan. Hukum pajak memberikan empat metode untuk *cost* dari aset yang berbeda (Sommerfeld Ray M., Anderson Hershel M., Brock Horace R.: 1969):

- a. *Immediate deduction of the total cost when paid or incurred: This method is currently used for research and development, for intangible development cost of natural resources, and for other payment where the benefits received are intangible, such as in an advertising campaign. The usual result is a deduction of the expenditure prior to recognition of the income that arise from it.*
- b. *Deferral of cost until proper is sold or otherwise disposed of: investment in land and securities are now treated in this manner, based on the assumption that these properties do not waste away or necessarily depreciate in value over their lives. For years, railroads used this method, sometimes called the retirement method, for some properties. It results in no deduction for the use of property over its life but a sizeable deductions on retirement if the property has in fact decreased in value.*
- c. *A deduction based on a percentage of income from the property over it's life: This method is now used to compute the deduction for depletion of most natural resources.*
- d. *"Timetable" deductions: with the exceptions mentioned above, the cost of property is deducted over a period of years, beginning at date of acquisition, based on a more or less arbitrary timetable. This method of spreading cost is known as depreciation.*

Di samping pengeluaran dalam masa penggunaan, masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa penggunaan aset tetap. Dalam akuntansi yang dimaksud dengan penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset selama umur manfaatnya. Jadi penyusutan merupakan pengalokasian harga perolehan aset tetap selama masa penggunaannya. Atau dapat juga kita sebut sebagai biaya yang dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aset itu dalam proses produksi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai

dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Pengertian penyusutan menurut Alan P Murray (1971) sebagai berikut:

The nature of depreciation has been described as follows:a reasonable allowance for the exhaustion, wear and tear, and absolescence of property used in the trade or business or of property held by the taxpayer for the production of income shall be allowed as a depreciation deduction.

The depreciation deduction... applies only to that part the property which is subject to wear and tear, to decay or decline from natural causes, to exhaustion, and to obsolescence. The allowance does not apply to inventories or stock in trade, or to land ...no deduction for depreciation shall be allowed on ... vehicles use solely for pleasure, on a building used by the tax payer solely as his residence, or on furniture or furnishings therein, personal effects or clothing.....

Tax policy untuk penyusutan harus mempertimbangkan tiga hal yaitu *tax equity*, *economic policy*, dan *administrations*.

a. Keadilan pajak (*tax equity*)

Jenis kegiatan wajib pajak perlu diperhatikan demi keadilan pajak. Apakah perusahaan dagang, jasa, atau manufaktur, Apakah padat modal atau padat karya. Dengan adanya penyusutan maka perusahaan manufaktur dan jenis usaha padat modal akan lebih diuntungkan.

b. Kebijakan ekonomi (*economic policy*)

Penyusutan mengakibatkan pada peningkatan investasi (*capital growth*). Jika penyusutan besar maka *cash flow* menjadi tinggi. Menurut ketentuan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Secara ekonomis peraturan tertentu dapat diatur untuk mendorong atau menghambat suatu *capital growth*.

c. Administrasi (*administration*)

Penyusutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sederhana dan kompleks secara administrasi. Pemilihan jenis penyusutan tersebut tergantung pada hal-hal sebagai berikut: kepatuhan wajib pajak, biaya administrasi, dan sumber daya manusia.

Untuk tujuan meningkatkan *cash flow*, penyusutan dapat dipercepat karena kalau penyusutannya besar, maka pajak yang dibayar lebih kecil dan *return on investment* (ROI) menjadi tinggi. Menurut Alan P. Murray: 1971, metode yang dapat digunakan untuk penyusutan yang dipercepat adalah sebagai berikut:

- a. Dipercepat (*accelerated*), misalnya dengan metode penyusutan saldo menurun/menurun ganda (*declining/double declining balance method*);
- b. Memperpendek umur (*shorted life method*);
- c. Bebas (*arbitrary deduction method*).

Aset yang dapat disusutkan merupakan aset yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Digunakan dalam kegiatan operasional (*use in a trade or business*)

Aset tersebut digunakan dalam operasional perusahaan. Aset ini dapat dibedakan menjadi *business asset*, *mixed asset*, dan *private assets*. Untuk *business asset* dapat disusutkan semuanya, untuk *mixed asset* boleh disusutkan sebagian sesuai dengan yang digunakan

dalam kegiatan operasional perusahaan, sedangkan untuk *private assets* tidak dapat disusutkan.

- b. Nilainya menurun secara bertahap (*gradual declining in value*)
Aset yang dapat disusutkan, nilainya mengalami penurunan kualitas maupun fisik secara bertahap. Jika nilainya tidak mengalami penurunan secara bertahap, maka tidak dapat disusutkan tetapi langsung dibiayakan. Adapun aset yang tidak dapat disusutkan adalah barang dagangan, persediaan bahan, *financial asset*, dan tanah.
- c. Digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
- d. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.

PENYUSUTAN BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan berdasarkan pasal 9 Ayat (2) UU Pajak Penghasilan, UU No. 36 Tahun 2008. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penandingan antara beban dan penghasilan (*the proper matching of cost against revenue*). Perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu memperhatikan perundang-undangan perpajakan, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk keperluan komersial. Ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aset mulai tahun 1995, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya, kecuali alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis.

Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal yaitu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Penyusutan terhadap harta dalam sewa guna usaha (*leasing*) khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) dimulai pada bulan harta tersebut disewa-guna-usahakan.

Menurut UU PPh. No. 36 tahun 2008, semua aset tetap berwujud yang mempunyai syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 (dua) golongan:

- a. Kelompok Harta berwujud bukan bangunan.
- b. Kelompok Harta berwujud bangunan.

Kelompok harta berwujud bukan bangunan berdasarkan masa manfaatnya adalah sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Masa Manfaat
Kelompok 1	4 Tahun
Kelompok 2	8 Tahun
Kelompok 3	16 Tahun
Kelompok 4	20 Tahun

Kelompok harta berwujud bangunan berdasarkan masa manfaatnya adalah sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bangunan	Masa Manfaat
Bangunan Permanen	20 Tahun
Bangunan Tidak Permanen	10 Tahun

Contoh kelompok harta berwujud bukan bangunan berdasarkan masa manfaatnya adalah sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Jenis Harta
Kelompok 1	Mebel dan peralatan dari kayu/rotan, mesin kantor, sepeda motor, sepeda, alat perlengkapan khusus (tools), alat yang digerakkan bukan dengan mesin, mesin ringan, mobil taksi, bus, dan truk untuk angkutan umum, dll.
Kelompok 2	Mebel dan peralatan dari logam, komputer, printer, sepeda motor, mobil, bus, truk, container, mesin pertanian, mesin untuk mengolah produk nabati, hewani, minuman, dan bahan makanan, perangkat pesawat telepon pada usaha telekomunikasi, dll.
Kelompok 3	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, pemintalan, pertenunan, perkayuan, industri kimia, industri mesin, perhubungan dan komunikasi, dll.
Kelompok 4	Mesin berat untuk konstruksi, lokomotif uap, listrik, kereta, gerbong penumpang, kapal penumpang, dok-dok terapung, dll.

Mulai tahun 1995 wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan yaitu metode garis lurus (*straight line*) atau metode saldo menurun ganda (*double declining balance*). Metode yang akan dipakai tergantung pada wajib pajak, dan harus dilaksanakan secara taat asas. Metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta, tidak dapat misalnya kelompok satu menerapkan metode garis lurus, sedangkan kelompok lainnya menerapkan metode saldo menurun. Jika digunakan metode saldo menurun maka pada akhir masa manfaat, nilai buku harta yang bersangkutan harus disusutkan seluruhnya. Kelompok harta berwujud bangunan hanya dapat menggunakan metode garis lurus saja. Berikut ini adalah tarif penyusutan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan:

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Tarif Penyusutan	
	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	25%	50%
Kelompok 2	12,5%	25%
Kelompok 3	6,25%	12,5%
Kelompok 4	5%	10%

Adapun tarif penyusutan untuk kelompok harta berwujud bangunan adalah sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bangunan	Tarif Penyusutan (Metode garis Lurus)
Bangunan Permanen	5%
Bangunan Tidak Permanen	10%

PENYUSUTAN BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam standar akuntansi keuangan di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 16 tentang Aset Tetap dan Aset Lain-lain, dan PSAK Nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aset mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*). Jumlah tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK. lain. Biaya perolehan suatu aset tetap menurut PSAK 16 (revisi 2011) paragraf 16 terdiri atas:

- harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain;
- biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen; dan

- estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset tetap. Kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Contoh biaya yang dapat dimasukkan ke biaya perolehan adalah:

- a. Biaya imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24: Imbalan Kerja) yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap;
- b. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
- c. Biaya penanganan dan penyerahan awal (*initial delivery*), biaya simpan dan biaya bongkar muat;
- d. Biaya perakitan dan pemasangan (*installation costs*);
- e. Biaya pengujian aset;
- f. Biaya komisi profesional.

Biaya perolehan ini digunakan sebagai dasar penyusutan. Apabila perusahaan melakukan penilaian kembali (revaluasi) maka dasar penyusutannya adalah nilai setelah revaluasi. Apabila suatu aset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan dari masing-masing aset ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Aset tetap yang diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian untuk aset tetap yang tidak serupa atau aset lain, biaya perolehannya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aset yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun "Modal Donasi".

Penyusutan aset tergantung juga pada masa manfaatnya. Masa manfaat suatu aset adalah:

- a. periode aset diharapkan digunakan oleh perusahaan, atau
 - b. jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari entitas.
- Masa manfaat aset perusahaan mungkin lebih pendek dari pada usia fisiknya. Seluruh faktor berikut harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset:

- Ekspektasi daya pakai dari aset. Daya pakai dinilai dengan merujuk pada ekspektasi kapasitas atau keluaran fisik dari aset.
- Ekspektasi tingkat keausan fisik, yang tergantung pada faktor pengoperasian aset seperti jumlah penggiliran penggunaan aset dan program pemeliharaan, perawatan, serta pemeliharaan waktu aset tidak digunakan.
- Keusangan teknis dan keusangan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi, atau karena perubahan permintaan pasar atas produksi atau jasa yang dihasilkan oleh aset, dan
- Pembatasan hukum atau yang serupa atas penggunaan aset, seperti berakhirnya waktu penggunaan sehubungan dengan sewa.

Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan jika harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan. Apabila manfaat ekonomi suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa, penurunan nilai kegunaan aset tetap dilakukan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba-rugi.

Jumlah yang disusutkan dari suatu aset tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola pemakaian

manfaat ekonomik masa depan aset oleh entitas. Beban penyusutan pada setiap periode harus diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan, kecuali sudah termasuk dalam nilai tercatat aset lain. Metode manapun yang dipilih, harus konsisten dalam penggunaannya tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan ataupun pertimbangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:

- a. Berdasarkan waktu:
 - 1) Metode garis lurus (*straight-line method*)
 - 2) Metode pembebanan yang menurun:
 - Metode jumlah angka tahun (*sum of the years digit method*)
 - Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*)
- b. Berdasarkan penggunaan
 - 1) Metode jam jasa (*service hours method*);
 - 2) Metode jumlah unit produksi (*productive output method*).
- c. Berdasarkan kriteria lainnya:
 - 1) Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
 - 2) Metode anuitas (*annuity method*)
 - 3) Sistem persediaan (*inventory systems*)

Menurut PSAK 16 (revisi tahun 2009) paragraph 63 menyatakan bahwa metode penyusutan yang digunakan untuk suatu aset dikaji setidaknya-tidaknya setiap akhir tahun buku dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 25 tentang *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. dan beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatat, maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai kegunaan aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Pemilihan metode penyusutan melibatkan faktor-faktor seperti sifat dan ketidakpastian dari arus pendapatan, pencocokan biaya dengan pendapatan, pengaruh atas laba dan nilai buku aset, pertimbangan pajak, serta biaya pencatatan.

Pemilihan suatu metode alokasi dan estimasi masa manfaat suatu aset yang dapat disusutkan adalah merupakan masalah pertimbangan. Pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan menyediakan bagi para pemakai laporan informasi yang membuat mereka dapat menelaah kebijakan yang dipilih manajemen dan dapat membuat perbandingan dengan perusahaan lain. Untuk alasan serupa, perlu untuk mengungkapkan jumlah yang dapat disusutkan yang dialokasikan dalam suatu periode dan akumulasi penyusutan pada akhir periode tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam penyusutan adalah penentuan jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat

penyusutan. Pemilihan kebijakan yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dalam penentuan jumlah penyusutan. Misalnya perbedaan antara kebijakan penyusutan akuntansi dan kebijakan penyusutan fiskal. Penyusutan komersial didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan sedangkan penyusutan fiskal didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

PERSAMAAN ASET TETAP MENURUT AKUNTANSI KOMERSIAL dan FISKAL

- a. Aset tetap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
- b. Aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c. Aset yang dapat disusutkan adalah aset tetap baik berupa bangunan maupun bukan bangunan.
- d. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali kalau tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

PERBEDAAN ASET TETAP MENURUT AKUNTANSI KOMERSIAL dan FISKAL

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p><u>Masa manfaat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat aset ditentukan berdasarkan taksiran umur ekonomis. b. Nilai residu diperhitungkan. <p><u>Harga perolehan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya; b. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar. <p><u>Metode penyusutan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode</p>	<p><u>Masa manfaat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan; b. Nilai residu tidak diperhitungkan. <p><u>Harga perolehan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya; b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar; c. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan; d. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi. <p><u>Metode penyusutan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus; b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun asal diterapkan secara taat asas.

<p>yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p> <p><u>Sistem penyusutan:</u></p> <p>a. Penyusutan individual; b. Penyusutan gabungan/kelompok.</p> <p><u>Saat dimulainya penyusutan:</u></p> <p>a. Saat perolehan; b. Saat penyelesaian.</p>	<p><u>Sistem penyusutan:</u></p> <p>Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil (small tools), boleh secara golongan.</p> <p><u>Saat dimulainya penyusutan:</u></p> <p>a. Saat perolehan; b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.</p>
---	---

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENYUSUTAN

Berdasarkan Pasal 11 UU PPh. metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam perencanaan pajak, penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang padat modal.

PEMBAHASAN:

PT Makmur Jaya membeli aset tetap berupa kendaraan, dengan harga perolehan Rp 200.000.000,00. Kendaraan tersebut termasuk dalam aset tetap kelompok 1. Besarnya biaya penyusutan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Besarnya biaya penyusutan per tahun dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Jenis aset:	Kendaraan
Harga perolehan:	Rp 200.000.000,00
Umur:	4 Tahun

PT MAKMUR JAYA
TABEL BIAYA PENYUSUTAN

Tahun	Metode Penyusutan	
	Garis Lurus	Saldo Menurun
1	50.000.000,00	100.000.000,00
2	50.000.000,00	50.000.000,00
3	50.000.000,00	25.000.000,00
4	50.000.000,00	25.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	200.000.000,00	200.000.000,00

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa besarnya biaya penyusutan per tahun berbeda-beda tetapi pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) jumlah akumulasi penyusutan adalah sama, sehingga dalam perpajakan perbedaan besarnya biaya penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu/beda sementara (*timing different/temporary different*). Walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi biaya penyusutan sama, namun kalau ditinjau dari nilai tunai (*present value*) jumlahnya akan menjadi berbeda. Dalam pembahasan ini untuk mengetahui nilai tunai (*present value*), *discount factor* yang digunakan adalah 20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

PT MAKMUR JAYA
TABEL PRESENT VALUE (PV) BIAYA PENYUSUTAN
Besarnya penyusutan dan *present value*-nya dengan *discount factor* 20%

Tahun	Metode Penyusutan				d.f.20%
	Garis Lurus		Saldo Menurun		
	Nominal PV	PV	Nominal PV	PV	
1	50.000.000,00	41.666.650,00	100.000.000,00	83.333.300,00	0,833333
2	50.000.000,00	34.722.200,00	50.000.000,00	34.722.200,00	0,694444
3	50.000.000,00	28.935.150,00	25.000.000,00	14.467.575,00	0,578703
4	50.000.000,00	24.112.650,00	25.000.000,00	12.056.325,00	0,482253
	200.000.000,00	129.436.650,00	200.000.000,00	144.579.400,00	

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa mesin yang harga perolehannya sebesar Rp 200.000.000,00, pada akhir masa manfaat (tahun ke -4) dengan *discount factor* 20% jumlah nilai tunai (*present value*) dari akumulasi biaya penyusutan mesin dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp 129.436.650,00 dan menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp 144.579.400,00.

Tabel 3

Besarnya penghematan pajak antara metode garis lurus dengan saldo menurun (d.f. 20%) adalah sebagai berikut:

PT MAKMUR JAYA
TABEL PENGHEMATAN PAJAK

Tahun	Garis Lurus		Saldo Menurun	
	Nominal PV	PV (d.f. 20%)	Nominal PV	PV (d.f. 20%)
Harga perolehan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Biaya penyusutan	200.000.000,00	129.436.650,00	200.000.000,00	144.579.400,00
PPh. 25%	50.000.000,00	32.359.162,50	50.000.000,00	36.144.850,00
Penghematan pajak = 36.144.850,00 – 32.359.162,50 = 3.785.687,50				

KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, jika perusahaan memilih menggunakan metode saldo menurun dalam menghitung besarnya biaya penyusutan, maka besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar Rp**3.785.687,50** (= Rp**36.144.850,00** – Rp**32.359.162,50**). Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi yaitu 25%, karena diasumsikan bahwa omset peredaran bruto perusahaan di atas Rp 50.000.000.000,00.. dan dengan *discount factor* yang digunakan adalah 20%. Pembahasan di atas beranggapan bahwa nilai sisa tidak ada dan umur ekonomis menggunakan umur yang sama dengan kelompok 1 yaitu 4 tahun. Seandainya kendaraan di atas mempunyai nilai sisa dan umur ekonomis kendaraan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan menurut pajak, dan untuk menghitung laba komersial digunakan metode garis lurus, sedangkan untuk menghitung laba fiskal digunakan metode saldo menurun, maka akan menghasilkan penghematan pajak yang lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya penyusutan dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak.

REFERENSI

- Bracewell, Mines Barry (1980). *The Economic of International Tax Avoidance*. Political Power Vs Economics Law. Number 4 in International Series of The Rotterdam Institute for Fiscal Studies. Kluwer, Deventer, Erasmus University.
- Brotodihardjo, Santoso R. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco: Bandung.
- Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Ander Susan B. (1994). *Dictionary of Tax Terms*. Barron's Business Guides: New York.
- Davies, Jonathan J. (1987). *Tax Strategies and Planning*. Coopers & Lybrand National Tax. Washington D.C. USA.
- Financial Accounting Standars Board (1994). FASB Statement 92, 93, 109 *about Depreciation*.
- Financial Accounting Standars Board (1994). FASB Statement 96 *about Accounting for Income Taxes*.
- Gunadi (1999). *Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak*. Abdi Tandur: Jakarta.
- Gunadi (1997). *Akuntansi Pajak*. Grasindo: Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia (2012). *Aplikasi Akuntansi Dasar*. Edisi Pertama. Jakarta.
- International Accounting Standard Committee (1996). *International Accounting Standar (IAS) 12 (revisi). about Accounting for Taxes on Income*.
- Internet, Situs pajak di antaranya: www.pajak.go.id; www.pajak.com; www.pacific.net.id; www.klinik.pajak.com; www.ortax.org
- Jusup, Haryono (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Ketujuh. BP STIE YKPN: Yogyakarta.
- Kieso, Weygandt, Warfield (2010). *Intermediate Accounting*. IFRS Edition. John Wiley & Sons: USA.
- Lumbantoruan, Sophar (1996). *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Grasindo. Jakarta.
- Mansury R. (1995). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Bina Rena Pariwisata: Jakarta.
- Martani, Hasaeni (1989). *Perencanaan Strategis dalam Organisasi*. Pusat antar Universitas Bidang Sosial. UI. Jakarta.
- Mason J. Sacks and Arthur J Maurello (1997). *Modern Tax Planning Check List Warren*. Gorham & Lamont. Boston, New York.
- Murray, Alan P. (1973). *Tax Technique Handbook. Depreciation*, International Tax Program. Harvard Law School. Cambridge.
- OECD (1997). *International Tax Avoidance and Evasion*. Four Related Studies. Paris.
- Rolt, Sidney C. (1984). *Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion*. Asia Pasifik Tax and Investment Research: Singapore.
- Sholes, Myron S., and Mark A. Wikson (1997). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*. Prantice Hall, Inc.: Ner Jersey.
- Sommerfeld, Ray M. Anderson Hershel M. Brock Horace R (1969). *An Introduction to Taxations*. Harcourt, Brace, & World, Inc: USA.
- Spitz, Barry (1983). *International Tax Planning*. Second Edition, Butterworths. London.
- Suandy, Erly (2003). *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Walter F. O, Connor (1990). *Accounting and Taxation*. Barron's Business Library: New York.

Waluyo dan Wirawan (2000). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi Pertama. Salemba Empat: Jakarta.

Weneheld, Lars Erik (1995). *The Secret of High Tax Countries in Effective Tax Planning*. Contact Publishing AB. Helsingborg.

Weygandt, Kimmel, Kieso (2011). *Financial Accounting*. IFRS Edition. John Wiley & Sons: USA.